



**KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
KECAMATAN KASUI
KABUPATEN WAY KANAN**

PERATURAN KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJM-Kampung)

TAHUN 2021-2027

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Kampung tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat, operasional Pemerintah Kampung, tunjangan operasional BPK, Intensif RT/RW, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung, penyelenggara pemerintah Kampung dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun Tentang Pedoman penyusunan RPJM Kamp;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA
dan
KEPALA KAMPUNG TANJUNG KURUNG LAMA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJM-Kamp) TAHUN 2021-2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan
6. Kampung adalah Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
11. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
12. Rencana Pembangunan Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG 2021-2027

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Kampung disusun oleh Pemerintahan Kampung;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Kampung, Pemerintahan Kampung harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
3. Rancangan RPJM-Kampung yang berasal dari Pemerintahan Kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Kampung, Pemerintahan Kampung menyampaikan rancangan RPJMKamp kepada BPK untuk melaksanakan Musyawarah Kampung penyusunan RPJMKamp untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKamp menjadi dokumen RPJMKamp dalam bentuk Peraturan Kampung;
5. Musyawarah Kampung Penyusunan RPJMKamp diselenggarakan oleh BPK yang dihadiri oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Kampung Penyusunan RPJMKamp sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Kampung mengeluarkan Peraturan Kampung tentang Dokumen RPJMKamp serta memerintahkan Sekretaris Kampung untuk mengundang dalam Lembaran Kampung.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Kampung Penyusunan RPJMKamp sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Kampung mengeluarkan Peraturan Kampung tentang Dokumen RPJMKamp serta memerintahkan Sekretaris Kampung untuk mengundang dalam Lembaran Kampung;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Kampung Penyusunan RPJMKamp berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Gotong Royong Membangun Kampung Mandiri yang jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan Kampung yang jujur dan berwibawah dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari - hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat kampung;
3. Meningkatkan Profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan Warga Desa;
6. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa yang Maksimal;
7. Meningkatkan Kehidupan Desa Secara Dinamis Dalam Segi Keagamaan dan Kebudayaan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Kampung :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan kampung dan BPK.
2. Meningkatkan pembangunan kampung dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kampung
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Kampung.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan kampung agar kampung menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Kampung :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Kampung menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Kampung dan BPK dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Kampung.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Kampung :

1. Belanja Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Kampung;
4. Tunjangan operasional BPK;
5. Program operasional Pemerintahan Kampung;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kampung;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Kampung ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung.


Pasal 10

1. Peraturan Kampung tentang RPJM-Kampung ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kampung ini dengan menempatkan dalam lembaran Kampung


Ditetapkan di : Tanjung Kurung Lama
Pada tanggal : 17 September 2021

KEPALA KAMPUNGTANJUNG KURUNG LAMA



PANDRI

Diundangkan di Kampung Tanjung Kurung Lama
Pada tanggal 20 September 2021
Sekretaris Kampung



ZAMHARIR

Lembaran Kampung Tanjung Kurung Lama Tahun 2021 Nomor